



BUPATI SUMBA TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBA TENGAH,

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH  
dan  
BUPATI SUMBA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Belanja...

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

**BAB II**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

- (1) Rincian APBD 2024 terdiri atas:
  - a. pendapatan daerah;
  - b. belanja daerah; dan
  - c. pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 665.249.816.622 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp. 665.249.816.622
b. Belanja Daerah		Rp. 674.249.816.622
	Defisit	(Rp. 9.000.000.000)
c. Pembiayaan Daerah		Rp.
1. Penerimaan Pembiayaan		Rp. 12.050.000.000
2. Pengeluaran		Rp. 3.050.000.000
Pembiayaan Netto		Rp. 9.000.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 0

**Bagian Kedua**  
**Pendapatan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 3**

Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp. 665.249.816.622 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

**Paragraf 2**  
**Pendapatan Asli Daerah**

Pasal 4 ...

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan sebesar Rp.28.864.670.055 (Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp.6.531.112.750 (Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp.4.341.022.000 (Empat Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar Rp.5.476.891.405 (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebesar Rp.12.515.643.900 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

#### Paragraf 3 Pendapatan Transfer

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan sebesar Rp.631.059.437.259 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp.610.532.752.000 (Enam Ratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp.20.526.685.259 (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

#### Paragraf 4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditetapkan sebesar Rp.5.325.709.308 (Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain...

- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);
  - (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);
  - (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar Rp.5.325.709.308 (Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah).

Bagian Ketiga  
Belanja Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp.674.249.816.622 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Paragraf 2  
Belanja Operasi

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, ditetapkan sebesar Rp.452.266.263.357 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp.223.003.242.176 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp.194.143.834.106 (Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Rupiah);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);

(5) Belanja...

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebesar Rp.28.861.187.075 (Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan sebesar Rp.6.258.000.000 (Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).

Paragraf 3  
Belanja Modal

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, ditetapkan sebesar Rp.118.658.593.790 (Seratus Delapan Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp.11.319.166.000 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar Rp.9.270.308.990 (Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebesar Rp.97.986.449.900 (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebesar Rp.82.668.900 (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Paragraf 4  
Belanja Tidak Terduga

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan sebesar Rp.1.500.000.000 (satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Paragraf 5  
Belanja Transfer

Pasal 11...

## Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, ditetapkan sebesar Rp.101.824.959.475 (Seratus Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp.1.087.213.475 (Satu Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp.100.737.746.000 (Seratus Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

## Bagian Keempat Pembiayaan Daerah

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. pengeluaran pembiayaan; dan
- c. Selisih Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan/  
Pengeluaran Netto.

### Paragraf 2 Penerimaan Pembiayaan

## Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, ditetapkan sebesar Rp.12.050.000.000 (Dua Belas Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp.12.000.000.000 (Dua Belas Milyar Rupiah);
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp.0 ((Nihil);

(4) Hasil...

- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebesar sebesar Rp.0 (nihil);
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan sebesar Rp.0 (Nihil).


Paragraf 3  
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, ditetapkan sebesar Rp.3.050.000.000 (Tiga Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah);
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil).

Bagian Kelima  
Lain-lain

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar negatif Rp.9.000.000.000 (Sembilan Milyar Rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan Milyar Rupiah). 

Pasal 16...

## Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. kelanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 4

- |     |               |   |
|-----|---------------|---|
| 6.  | Lampiran VI   | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM  |
| 7.  | Lampiran VII  | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;                                      |
| 8.  | Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;   |
| 9.  | Lampiran IX   | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;          |
| 10. | Lampiran X    | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;                               |
| 11. | Lampiran XI   | Daftar Piutang Daerah;  |
| 12. | Lampiran XII  | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;                      |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |
| 14. | Lampiran XIV  | Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);                                    |
| 15. | Lampiran XV   | Daftar Dana Cadangan; dan   |
| 16. | Lampiran XVI  | Daftar Pinjaman Daerah.   |

#### Pasal 18

Bupati Sumba Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul  
Pada tanggal, 22 Desember 2023

a Pj. BUPATI SUMBA TENGAH,   
JUSUF LERY RUPIDARA

Diundangkan di Waibakul  
Pada tanggal, 23 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH, 

  
BERNARDUS B. GELA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2023  
NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA  
TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 03/2023

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatran transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja daerah terdiri dari pos belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Tranfer. Sedangkan pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Peraturan Daerah mengenai APBD ini memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan dari struktur APBD untuk ditetapkan sebagai Perda APBD Tahun Anggaran 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12...

- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Cukup Jelas.
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.
- Pasal 18  
Cukup Jelas.
- Pasal 19  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 140



Lampiran I : Peraturan Daerah  
Nomor : 03 Tahun 2023  
Tanggal : 22 Desember 2023

**KABUPATEN SUMBA TENGAH**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>28.864.670.655,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	6.531.112.750,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.341.022.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.476.891.405,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.515.643.900,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>631.059.437.259,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	610.532.752.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.526.685.259,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.325.709.308,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.325.709.308,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>665.249.816.622,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>452.266.263.357,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	223.003.242.176,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.143.834.106,00
5.1.05	Belanja Hibah	28.861.187.075,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.258.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>118.658.593.790,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.319.166.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.270.308.990,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.986.449.900,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	82.668.900,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.500.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>101.824.959.475,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.087.213.475,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.737.746.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>674.249.816.622,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-9.000.000.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>12.050.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.000.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pembenan Pinjaman Daerah	50.000.000,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.050.000.000,00</b>
6.2.02	Penyerahan Modal Daerah	3.000.000.000,00
6.2.04	Pembenan Pinjaman Daerah	50.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3.050.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>9.000.000.000,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Beraknuaan (SLPA)	0,00

Kab. Sumba Tengah, 22 Desember 2023

Pj Bupati



Dr. Drs. Jusuf Lery Rupdara, M.Si